

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERHADAP APARATUR DESA

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY TO VILLAGE APPARATUS

A.B. Setiawan, I.C. Kusuma, S. Hambani, I. Agustin
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor
Email: ade.budi.setiawan@unida.ac.id , indra.cahaya.k@unida.ac.id
susy.hambani@unida.ac.id indahagustine02@gmail.com

ABSTRACT

Accountability Village Financial Management Accountability is an obligation with the principle that every village financial management activity must be accountable to the community in accordance with applicable laws and explain the performance or actions of the village head, village financial reports that have been processed in their books and then submitted to the Regent. The population in this study The sample is 100 respondents from village government officials who are in 20 village offices who are responsible for and understand village financial management. and data analysis and hypothesis testing were carried out using descriptive statistics with classical assumption tests and multiple linear regression using the JASP program. The results of this study simultaneously the competence of government officials, information technology, transparency, supervision, community participation have a significant effect on the accountability of village fund management.

Keywords: *Village Fund Accountability, Competence, Information Technology, transparency, Supervision, Community Participation.*

ABSTRAK

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa adalah kewajiban dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan menerangkan kinerja atau tindakan kepala desa, laporan keuangan desa yang sudah diproses pembukuannya lalu diserahkan kepada Bupati. Populasi dalam penelitian ini adalah seKecamatan Cicurug dan Cidahu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, sampel yang digunakan pada penelitian ini ialah 100 responden aparatur pemerintah desa yang berada pada 20 kantor desa yang bertanggung jawab serta memahi pengelolaan keuangan desa. serta analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan menggunakan statistic deskriptif dengan uji asumsi klasik dan regresi linear berganda dengan menggunakan program JASP. Hasil penelitian ini secara simultan kompetensi aparatur pemerintah, teknologi informasi, transparansi, pengawasan, partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Akuntabilitas Dana Desa, Kompetensi, Teknologi Informasi, transparansi, Pengawasan, Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati pada sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menempatkan desa seperti ujung tombak pembangunan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di berikan kewenangan dengan sumber dana yang memadai agar bisa mengelola potensi yang di miliknya, guna meningkatkan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat. Kunci sukses bagi kesejahteraan masyarakat dalam membangun desa ialah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi serta kerja sama antara aparat desa dengan masyarakat untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tetapi juga perlu dukungan, prakarsa dengan peran aktif dari masyarakat.

Peran Pemerintah Desa yang semakin besar dan berat, dibutuhkan pemahaman serta pertanggung jawaban perangkat desa pada pengelolaan dana desa. Terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang merupakan pedoman bagi Pemerintahan Desa pada pengelolaan keuangan desa yang didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pinata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. wewenang yang semakin luas kepada Pemerintah Desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri desa pun mendapatkan kucuran dana dari Pemerintah Pusat berupa keuangn desa. Dana Desa ialah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota (APBD) yang bertujuan bisa membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembagunan,

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pelaksanaan tugas dan fungsi desa pada penyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan UU Nomor 6 Tahun 2014. Keuangan desa tersebut dianggarkan setiap tahun pada APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Pada tahun 2015, Keuangn Desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta, Pada tahun 2016, Keuangan desa dianggarkan sebesar Rp. 46.98 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 628 juta pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp.60 triliun dengan rata-rata setiap mendapatkan alokasi sebesar Rp.800 juta. Alokasi Dana Desa tahun 2018 ialah Rp.60 triliun serta untuk tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 70 triliun. 2020 dianggarkan sebesar Rp. 72 triliun. <http://kemenkeu.go.id> (2020)

Berikut ini adalah keuangan desa yang diterima oleh setiap desa oleh 2 Kecamatan di Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2020:

Tabel 1 Daftar Rincian Keuangan Desa pada Kecamatan Cicurug dan Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 (dalam rupiah)

No	Desa	Kecamatan	Anggaran			
			Keuangan Desa yang akan diterima	Penyaluran Tahap I	Penyaluran Tahap II	Penyaluran Tahap III
1	Bangbayang	Cicurug	844.689.000	337.875.600	337.875.600	168.973.800
2	Benda	Cicurug	870.648.000	348.259.200	348.259.200	174.129.600
3	Caringin	Cicurug	894.412.000	362.087.600	362.087.600	170.236.800
4	Cisaat	Cicurug	1.060.691.000	428.599.200	428.599.200	203.492.600
5	Kutajaya	Cicurug	1.008.176.000	407.593.200	407.593.200	192.989.600
6	Mekarsari	Cicurug	790.190.000	316.076.000	316.076.000	158.038.000
7	Nangerang	Cicurug	831.337.000	332.534.800	332.534.800	166.267.400
8	Nyangkorek	Cicurug	822.640.000	329.056.000	329.056.000	164.528.000
9	Pasawahan	Cicurug	879.757.000	351.902.800	351.902.800	175.951.400
10	Purwasari	Cicurug	866.727.000	346.690.800	346.690.800	173.345.400
11	Tenjoayu	Cicurug	774.011.000	313.927.200	313.927.200	146.156.600
12	Tenjolaya	Cicurug	986.895.000	399.080.800	399.080.800	188.733.400
13	Babakan pari	Cidahu	1.050.294.000	424.440.400	424.440.400	201.413.200
14	Cidahu	Cidahu	1.217.939.000	487.175.600	487.175.600	243.587.800
15	Girijaya	Cidahu	1.053.293.000	425.640.000	425.640.000	202.013.000
16	Jayabakti	Cidahu	1.076.701.000	435.003.200	435.003.200	206.694.600
17	PasirDoton	Cidahu	798.270.000	319.308.000	319.308.000	159.654.000
18	Pondokkaso Tengah	Cidahu	997.276.000	403.233.200	403.233.200	190.809.600
19	Pondokkaso Tonggoh	Cidahu	848.952.000	343.903.600	343.903.600	161.144.800
20	Tangkil	Cidahu	991.181.000	396.472.400	396.472.400	198.236.200

Sumber: jaga.id, data diolah 2020

Pengelolaan keuangan desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya merupakan akuntabilitas. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah jelas menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan sesuai dengan asas transparan, akuntabel dan partisipatif.

Besarnya dana yang dialokasikan pemerintah, ternyata menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya ialah ditemukan penyelewengan keuangan desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa itu sendiri. Berdasarkan pantauan Hal tersebut terbukti dalam beberapa tahun terakhir ini, telah terjadi beberapa kali kasus penyelewengan keuangan desa. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat sektor anggaran desa menyumbang kasus korupsi terbesar dibandingkan sector lain, tahun 2018 kasus korupsi keuangan desa menyumbang

sebagai kasus korupsi terbanyak sepanjang tahun 2018. kasus penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Desa Anggaran 2015 mencapai 22 kasus, 2016 kasus tersebut meningkat menjadi 48 kasus 2017-2018 kembali meningkat menjadi 98.

Wanna (staff Divisi investigasi ICW) menuturkan penyimpangan kasus anggaran keuangan desa tahun 2015-2018 mencapai kurang lebih 271 kasus. Wanna menuturkan pengeluaran Keuangan Desa sejak tahun 2015 mencapai 7453 desa kini kasus penyimpangan infrastruktur anggaran desa mencapai sebesar Rp. 37,2 triliun, keberadaan penyimpangan anggaran keuangan sebagai pemicu kenaikan kasus korupsi saat ini (<http://cnnindonesia.com>)

Berdasarkan hasil pemantauan dan observasi penulis, diketahui bahwa terdapat banyak desa pada 2 Kecamatan di 20 desa Kabupaten Sukabumi yang masih belum transparan terhadap pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa, bersinggungan dengan amanat Pmendagri No 113 Tahun

2014, dimana salah satu aspek aspek pengelolaan keuangan desa adalah perlu adanya asas transparan serta adanya keterbukaan informasi keuangan desa yang dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. (<http://REPUBLIKA.co.id>)

Salah satu permasalahan yang ramai di perbincangkan yakni adanya penyevelan pada warga Desa Cidahu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, melakukan aksi penyevelan kantor desa Cidahu pada Hari Senin tanggal 7 Oktober 2019. Aksi ini dilakukan warga karena kecewa Kepada Kepala Desa (Kades) Sarif yang tak transparan terhadap Keuangan Desa (DD). Adapun tujuan warga bertemu dengan Kepala Desa yaitu mempertanyakan penggunaan Keuangan Desa baik tahun 2018 maupun 2019, berdasarkan salah satu perwakilan warga yaitu Asep Setia (48 Tahun) mengatakan saat itu (audiensi sebelumnya) Kepala Desa sudah ada kesepakatan dengan warga dan siap merealisasikan pembagunan dari DD sampai waktu yang telah ditentukan bersama. (<http://www.sukabumiupdate.com>)

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini yakni Aparatur Pemerintah Desa yang berada pada 2 (dua) Kecamatan di 20 Desa Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif, yaitu untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Variabel dalam Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) variabel bebas, yaitu Kompetensi Aparatur Pemerintah (X1), Teknologi Informasi (X2), Transparansi (X3), Pengawasan (X4), Partisipasi Masyarakat (X5). Variabel terikat dalam penelitian ialah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Teknik yang digunakan pada penentuan sampel pada penelitian ini ialah *purposive sampling*. Adapun sampel pada penelitian ini 100 orang aparatur pemerintah desa. Kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini merupakan para aparatur

pemerintah desa dan aparatur tim pengelolaan keuangan desa yang melaksanakan fungsi dalam pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Urusan Keuangan
4. Kepala Seksi Pemerintahan
5. Seksi Perencanaan

Data tanggapan responden diolah dengan menggunakan aplikasi JASP 0.140.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner yang disebar ialah sebanyak 100 kuesioner, Pada penelitian ini didominasi oleh laki-laki sebanyak 85 orang (85%), rentang usia 41-50 tahun (37%), masa kerja 1-5 tahun (45%), serta tingkat pendidikan SMA sebanyak 55 orang (55%).

Uji Validitas

Tabel 2 Rekapitulasi Uji Validitas

No	Variabel	Rhitung	Rkriti	Keterangan
1	Kompetensi Aparatur Pemerintah	0,696	0,3	Valid
2	Teknologi Informasi(X2)	0,789	0,3	Valid
3	Transparansi(X3)	0,805	0,3	Valid
4	Pengawasan(X4)	0,756	0,3	Valid

Berdasarkan tabel 2 di atas, bisa diketahui bahwa nilai rhitung dari skor rata-rata untuk variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah yaitu sebesar 0,696, Teknologi Informasi sebesar 0,789, Transparansi sebesar 0,805, Pengawasan sebesar 0,756, Partisipasi Masyarakat sebesar 0,817, dan variabel dependen Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa Sebesar 0,652, semua menunjukkan nilai hitung yang lebih dari 0,3 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua instrumen yang digunakan valid, dan layak digunakan.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui dan menilai apakah data berdistribusi normal atau tidak, karena hal tersebut akan memudahkan penulis untuk melakukan analisis data selanjutnya, Model regresi variabel terikat yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan variabel bebas yaitu Kompetensi aparatur Pemerintah, Teknologi Informasi, Transparansi, Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat kelimanya berdistribusi normal atau tidak.

Uji F (Simultan)

Uji F adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan kompetensi aparatur pemerintah desa, teknologi informasi, transparansi, pengawasan dan partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Karakteristik Responden

Aparatur pemerintah desa yang dijadikan sampel adalah sebanyak 100 orang yang diambil dari setiap kantor kepala desa pada 2 kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Kepala desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Seksi Perencanaan dan Kepala Urusan Keuangan. Kuisisioner yang disebar sebanyak 100 kuisisioner. Adapun juga faktor lainnya. Karakteristik responden pada penelitian ini didominasi oleh laki-laki sebanyak. orang

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan maka dapat diketahui bahwa aparatur pemerintah desa yang telah mengisi kuisisioner yang telah disebar didominasi oleh aparatur dengan usia produktif dan mampu untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Uji F

Berdasarkan hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa, teknologi informasi, transparansi, pengawasan dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil uji F yang menunjukkan angka bernilai positif menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif. Pengaruh yang positif tersebut dapat diartikan bahwa pertimbangan kompetensi aparatur pemerintah desa, teknologi informasi, transparansi, pengawasan, partisipasi masyarakat cenderung akan meningkatkan pertanggungjawaban aparatur dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa perlu menerapkan pertimbangan kompetensi aparatur, teknologi informasi, transparansi, pengawasan dan partisipasi masyarakat tersebut secara optimal dan bersamaan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada 20 Desa di 2 Kecamatan Kabupaten Sukabumi telah sesuai dengan amanat Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga dengan menerapkan faktor kompetensi aparatur, teknologi informasi, transparansi, pengawasan dan partisipasi masyarakat secara efektif dan bersama-sama dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan menghindari terjadinya penyimpangan maupun tindakan-tindakan yang kurang etis, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada 20 Desa di 2 Kecamatan Kabupaten Sukabumi telah berjalan dengan baik meskipun belum sepenuhnya dijalankan dengan rata-rata usia 41-50 tahun, masa kerja 1-5 tahun, dan tingkat pendidikan SMA. secara maksimal, Pemerintah desa perlu untuk lebih transparan dalam membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat atas apa yang telah diamanatkan kepada pemerintah desa. Hal tersebut telah sesuai dengan definisi akuntabilitas itu sendiri yakni akuntabilitas public sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi wewenang dalam hal ini pemerintah pusat

dan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat dalam mengelola dan mengawasi keuangan desa.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh Pirita Dilla (2017). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi, pengawasan, partisipasi penggaran dan peran perangkat desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Uji t

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar aparatur telah memahami pentingnya faktor kompetensi dan dilibatkan secara langsung dalam memenuhi pertimbangan penerimaan calon aparatur desa yang berpengaruh terhadap jawaban aparatur mengenai variabel kompetensi aparatur pemerintah desa dan berdampak pada hasil penelitian ini. Dewi dan Gayatri (2019), sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam organisasi atau lembaga pemerintahan, sebab merekalah yang akan menjalankan operasional organisasi. Tingginya kompetensi sumber daya manusia dalam satu organisasi menentukan kualitas dari organisasi tersebut. Hal tersebut tentu perlu didukung pula oleh semua pihak yang ada dalam pemerintahan desa dan melakukan penjurangan calon aparatur/ perangkat desa yang nantinya akan membantu dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan mampu untuk mewujudkan segala tujuan organisasi pemerintahan desa.

Pengaruh yang positif dapat diartikan bahwa pertimbangan kompetensi cenderung akan menghasilkan kinerja yang baik dalam pemerintah desa. dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa perlu memperhatikan

kompetensi aparatur desa karena akan berdampak baik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil wawancara penulis dengan responden melalui pertanyaan bebas yang menyatakan bahwa kompetensi merupakan salah satu pertimbangan penting dalam menyeleksi calon aparatur desa. Hal tersebut telah tertuang dalam peraturan Bupati Sukabumi No 6 tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Stara Pendidikan aparatur rata-rata menunjukkan SMA, namun kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dikalangan aparatur pemerintah desa sudah membaik. Hasil penelitian ini didukung dengan sering diadakanya pelatihan pelatihan yang diadakan oleh pihak kecamatan ataupun pihak desa. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Sapartiningsih, Suharno dan Kristanto (2019) dan Pirita dila (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia secara partial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Seperti halnya dengan kompetensi aparatur pemerintah desa, teknologi informasi, transparansi, pengawasan dan partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana oleh Rusman (2015), bahwa pengertian teknologi informasi sebagai alat yang membantu dan mengatasi keterlambatan manusia mengolah informasi, sehingga dapat diketahui bahwa dimasa kini teknologi informasi juga membantu dan mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa agar lebih cepat, efektif dan efisien. Teknologi informasi saat ini sudah menjadi bagian penting dalam tercapainya tujuan organisasi baik sektor swasta maupun pemerintah khususnya pemerintah desa. Teknologi menjadi salah satu hal yang

menentukan keberhasilan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Enggar, Anita dan Suhendra (2020), Lilis dan Nur Diana (2016) dimana hasil penelitian menyatakan bahwa hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan aparatur atau narasumber berkaitan dengan adanya teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa teknologi informasi saat ini sudah melekat diberbagai aspek kegiatan pemerintahan desa. Teknologi informasi dapat membantu pemerintah desa dalam menghasilkan kualitas laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa yang baik. Dengan demikian teknologi informasi dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

3. Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Seperti halnya dengan kompetensi aparatur pemerintah desa, teknologi informasi, transparansi, pengawasan dan partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Transparansi bertugas sebagai mengawasi jalannya kegiatan pengelolaan keuangan desa yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa dalam melakukan semua kegiatan pengelolaan keuangan desa dengan secara transparan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan aparatur dalam pertanyaan yang menyatakan pada praktiknya ternyata tidak semua dokumen dapat diakses oleh masyarakat, kecuali masyarakat tersebut memiliki izin dari pihak-pihak yang berwenang untuk meminta atau mendapatkan informasi berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dengan tujuan audit, survey, penelitian, dan kegiatan legal lain yang diperkenankan oleh pemerintah desa.

Hasil penelitian ini didukung oleh

penelitian Indra Agung Wilopo (2017), Lilis dan Nur Diana (2016) dimana hasil penelitian menyatakan bahwa hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan aparatur atau narasumber berkaitan dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa transparansi saat ini sudah melekat diberbagai aspek kegiatan pemerintahan desa. Transparansi dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola dan menghasilkan kualitas kinerja laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa yang baik dan transparansi pada masyarakat. Dengan demikian transparansi dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

4. Pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Seperti halnya dengan kompetensi aparatur pemerintah desa, teknologi informasi, transparansi dan partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pengawas bertugas sebagai pihak yang mengawasi jalannya kegiatan pengelolaan keuangan desa dikantor desa yang bersangkutan untuk menjamin bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh aparatur desa sesuai dengan peraturan perundangan dan amanat dari keuangan desa tersebut. Apabila segala kegiatan pengelolaan keuangan desa diawasi, maka tindakan kecurangan akan dapat diminimalisir dan juga dihilangkan.

Pengaruh yang positif diartikan bahwa pengawasan akan menghasilkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengawasan menjadi salah satu hal yang menentukan keberhasilan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, tujuan dilaksanakannya pengawasan tersebut adalah untuk menjamin bahwa segala kegiatan dan aktivitas pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai ketetapan dan dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal. Agar

pengelolaan keuangan desa dilakukan secara akuntabel, adapun pihak-pihak yang ikut mengawasi yaitu masyarakat, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Pengawasan tersebut dilakukan untuk menjamin bahwa segala aktivitas pemerintah desa dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu oleh Umaira dan Adnan (2019) yang memberikan gambaran bahwa pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

5. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Seperti halnya dengan kompetensi aparatur pemerintah desa, teknologi informasi, transparansi dan Pengawasan juga menjadi faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Partisipasi Masyarakat bertugas sebagai pihak yang berpartisipasi dalam mengawasi jalannya kegiatan pengelolaan keuangan desa di kantor desa yang bersangkutan untuk menjamin bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh aparatur desa sesuai dengan peraturan perundangan dan amanat dari keuangan desa tersebut. segala kegiatan pengelolaan keuangan desa pada hal ini keuangan desa diawasi oleh masyarakat, maka tindakan kecurangan akan dapat diminimalisir dan juga dihilangkan.

Hasil Penelitian ini diperkuat dari penelitian terdahulu oleh Sarifudin mada, Lintje kalangi, Hendrik gamliel (2017) Suci atiningsih, Aulia cahya ningtyas (2019) Riyanto (2015) yang memberikan cerminan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Besarnya Kontribusi Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Transparansi, Pengawasan, Partisipasi Masyarakat dan Teknologi Informasi

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Kontribusi kompetensi aparatur pemerintah desa, teknologi informasi, transparansi dan Pengawasan juga menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. pada Kecamatan Cidahu dan Kecamatan Cicurug di 20 kantor desa Kabupaten Sukabumi yaitu wilayah utara adalah sebesar 47,3%. Partisipasi masyarakat adalah yang paling besar kontribusinya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat yang paling besar kontribusinya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini didukung oleh wawancara dan kuisioner penulis dengan aparatur dalam pertanyaan yang menyatakan bahwa kegiatan pengawasan merupakan faktor yang paling efektif dalam menjamin kualitas pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa, dengan adanya partisipasi masyarakat akan membuat semakin bagus kualitasnya dikarenakan partisipasi masyarakat ikut bertanggungjawab dalam mengawasi jalannya pengelolaan sehingga akan mengurangi dan menghindari terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Teknologi Informasi, Transparansi, Pengawasan dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Teknologi Informasi, transparansi, Pengawasan, Partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
3. Besarnya kontribusi Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Teknologi Informasi, Transparansi, Pengawasan dan

Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa adalah 47,3%..

Saran

1. Bagi Pemerintah Desa khususnya di Kecamatan Cicurug dan Kecamatan Cidahu atau pun di Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya dengan cara mengikuti penyuluhan atau pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa atau bisa juga melanjutkan pendidikannya sesuai dengan tugas dan pekerjaannya sehingga pengelolaan keuangan desa akan dilaksanakan dan dikelola dengan lebih baik.
2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian-penelitian serupa dengan penulis diharapkan agar dapat melakukan perbaikan-perbaikan dalam penelitian ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dari penulis. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat melakukan yang lebih luas dengan menambah sample penelitian dan mengembangkan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini seperti moralitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan desa, system pengendalian internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 Tahap 2 Mencapai Rp.149.31 Triliun, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akumulasi-penyaluran-dana-desahingga-tahun-2018-tahap-2-mencapai-rp149-31-triliun>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 16:30
- Desa, <https://jaga.id/sector/detail?sector=desa&kode=3202162011&tahun=&vnk=6fe2f67c>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 8:38
- Dewi & Gayatri. 2019. Faktor-faktor yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.26 No.2, Hal.1269-1298.
- Fitriani Lita, Marita & Absor 2020. Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. Jurnal EKSOS vol.2.No.2, hal-132 IISN:2460-8157.
- Handoko, Ni'matul. 2007. Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: FH UII Press.
- Handayani, Suci. 2006. Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompi Solo
- ICW: Sektor Anggaran Dana Desa Jadi yang Paling Korup di 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190207192744-12-367308/icw-sektor-anggaran-desadi-yang-paling-korup-di-2018>, diakses pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 18:08
- Isbandi Rukminto Adi. 2012. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kadir, Triwahyuni. 2014. Pengenalan Teknologi Informasi Yogyakarta: Andi.
- Martani, Dwi. dkk. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Sapartiningsih, Suharno & Krisanto. 2018. Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol. 14 No. 1, Hal.100-114.
- Sufiana Lilis, Nur Diana 2016. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

- Desa sebagai Sarana *GOOD GOVERNANCE*.
- Supriady, Deddy dan Riyadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: SUN
- Sugiono. 2010. Statistik untuk Penelitian. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Miriam Budiaji. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nurdin & Wijaya. 2019. Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Desa Pengelola Dana Desa. Jurnal Akuntansi, Universitas Fajar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pengelolaan keuangan Desa di Sukabumi di sorot <https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/hukum/51410-Warga-Kembali-Tagih-Janji-Kepala-Desa-Cidahu-Sukabumi-Soal-Dana-Desa> diakses pada tanggal 10 desember 2020 pukul 12:00
- Rahman. 2019. Kompetensi Aparatur di wilayah Kecamatan Budong Kabupaten Mamuju Tengah. Jurnal ilmu administrasi negara, Hal 110
- Realisasi Penyaluran dana desa Hingga Juni Tahun 2019 Tahap 2 Mencapai Rp.41,83 Triliun, <http://www.keunkeu.go.id/berita/realisasi-penyaluran-dana-desa-hingga-juni-2019-rp-4183-triliun> diakses pada tanggal 15 januari 2021 pukul 17:30 Bandung : Alfabeta
- Umaira & Adnan. 2019. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol.4 No.3 Hal.471-481.
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wilopo Agung Indra 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website. Jurnal Ekonomi Vol V11, No.1